

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perceraian

1. Definisi Perceraian

Literatur fiqh munakahat menyebutkan bahwa selain dikenal istilah *'aqdun-nikah* yang berarti pengikatan suatu pernikahan, lawannya dikenal pula sebutan *inhalal az-zawaj* yang berarti pelepasan (pengakhiran) suatu pernikahan. *Inhalal az-zawaj* ada kalanya terjadi atas pilihan (kehendak) suami melalui ikrar talak yang “dimilikinya”, akan tetapi bisa terjadi berdasarkan keputusan hakim pengadilan (*hukm al-hakim/al-qadhi*) melalui talak atau perceraian di pengadilan. *Inhalal az-zawaj*, lazim dijuluki dengan *al-furqah*, artinya perpisahan. Dalam konteks para fuqaha, perpisahan diformulasikan dengan: “Lepasnya pertalian (ikatan) perkawinan dan putusya hubungan antara suami-istri berdasarkan salah satu sebab.”¹

Berkenaan dengan masalah perceraian terdapat perbedaan para ulama/mazhab. Talak menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Menurut mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.²

Kata perceraian berasal dari kata “cerai” mendapat awalan “per” dan akhiran “an” yang

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cetakan ke-1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 101-102.

² Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyiqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terjemah. Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2010), 350.

secara bahasa berarti melepas ikatan. Kata perceraian adalah terjemah dari bahasa arab “*Thalaaq-Yathlqu-Thalaaqan*” yang artinya lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan.³

Sedangkan perceraian atau *firqah* menurut *syara'* adalah berakhirnya akad (kontrak) nikah karena salah satu sebab dari berbagaisebab yang mengharuskan perkawinan itu berakhir.⁴

Islam (hadis Rasulullah SAW.) menyatakan bahwa talak dan atau perceraian adalah perbuatan yang kurang disenangi (dibenci) oleh Allah meskipun halal (boleh) hukumnya. Al-Quran memberikan kemungkinan terjadinya talak atau perceraian bagi keluarga yang tidak mungkin mempertahankan kelangsungan rumah tangganya. Secara teoretik keilmuan, semua ulama Islam sepanjang zaman juga sepakat untuk tidak menjatuhkan talak secara semena-mena. Selain karena talak atau perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan, juga tidak jarang perceraian menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup panjang.⁵

Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya berarti dia telah melakukan suatu pekerjaan yang sangat dibenci, meskipun pekerjaan itu boleh dilakukan karena alasan tertentu. Sebaliknya, seorang istri yang meminta talak kepada suaminya sangat dikecam oleh Islam. Rasulullah SAW. bersabda, “Siapa saja perempuan yang minta ditalak suaminya tanpa sebab maka haramlah

³ Ahmad Warsono Munawir, *Almunawir Kamus Besar Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 681.

⁴ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib, ed. Arif Giyanto (Solo: Era Intermedia, 2005), 305.

⁵ Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 160-161.

perempuan itu menciumi wewangian surga” (Al-Qardawi, 1975: 100).⁶

2. Macam-macam Perceraian

Dalam perkara putusnya perkawinan istilah yang paling netral adalah “Perceraian”, namun sulit digunakan istilah tersebut sebagai pengganti putusnya perkawinan, karena perceraian itu salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri.

Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut talak.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu*⁷.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, cetakan ke-8 (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 16.

menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.⁷

Apabila dilihat dari sisi pihak-pihak yang berakad, maka sebab putusnya ikatan perkawinan ada yang merupakan hak pada suami dan ada juga yang merupakan hak pada istri. Putusnya perkawinan atas kehendak dari suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu disebut dengan talak yang merupakan haknya. Sedangkan putusnya perkawinan atas kehendak istri dan merupakan haknya disebut dengan *khulu'*. "Perceraian" dalam istilah ahli fiqh disebut dengan "*talak*" atau "*furqah*". Talak berarti "membuka ikatan", "membatalkan perjanjian". *Furqah* berarti bercerai lawan dari berkumpul.⁸

Perbuatan hukum istri tersebut disebut dengan *khulu'* yaitu pihak istri meminta agar pihak suami bersedia memutus ikatan perkawinan, bersedia menceraikan dan pihak istri menyediakan pembayaran yang besarnya disetujui oleh pihak suami (yang lazim paling besar tidak melebihi mahar) atau dengan kata lain istri mempunyai hak untuk mengajukan perceraian dari suaminya dengan membayar '*iwadh* (tebusan) dengan cara mengembalikan mahar yang pernah suami berikan kepadanya.⁹

Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan secara mutlak, baik berupa ikatan materiil maupun immateriil sebagaimana yang dikatakan dalam bahasa, *thalaqtu al-mar'ata* (aku melepaskan ikatan perkawinan yang bersifat immateriil), yaitu

⁷ Muhammad Syarifuddin, dkk., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 17.

⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 103-104.

⁹ Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kairo: Daar al-Fath, 2000), 191.

ikatan yang terbentuk antara suami istri.¹⁰ Menurut Amir Syarifuddin, terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama talak, yaitu:

Pertama, kata “melepaskan” atau membuka atau meninggalkan mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat yaitu ikatan perkawinan.

Kedua, kata “ikatan perkawinan”, yang mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Apabila ikatan perkawinan itu membolehkan hubungan antara suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan istri kepada keadaan semula, yaitu haram.

Ketiga, kata dengan lafaz “*tha-la-qa*” dan sama maksudnya, dengan itu mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata talak.¹¹

Talak bila ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami rujuk kembali kepada bekas istri, maka talak terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Talak Raj’i

Talak raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.¹²

¹⁰ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib, ed. Arif Giyanto (Solo: Era Intermedia, 2005), 310.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 229.

¹² Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam Tentang Putusnya Perkawinan

b. Talak Bain

Talak bain yaitu talak yang terjadi ketiga kalinya atau talak sebelum istri dicampuri atau talak tebusan istri kepada suaminya. Talak bain ini terdiri dari 2 (bagian), yaitu:

1) Talak bain shugra

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 119, ayat (1) dijelaskan, bahwa:

Talak ba'in shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah". Dan dalam ayat (2) diterangkan, bahwa: "Talak ba'in shugra sebagaimana tersebut pada ayat satu adalah (a) talak yang terjadi qabla al dhukul (sebelum dicampuri), (b) talak dengan tebusan atau khulu' dan (c) talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.¹³

2) Talak bain kubra

Pada pasal 120 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengenai talak ba'in kubro dijelaskan, bahwa:

Talak ba'in kubro adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah lagi dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da

¹³ Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam Tentang Putusnya Perkawinan.

dukhul (setelah dicampuri) dan habis masa iddahnya.¹⁴

Mengenai ketentuan talak ba'in kubra, diterangkan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 230 yang menyatakan:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا

غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا

إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (al-Baqarah/2: 230)

Perceraian (talak) ditinjau dari cara dan waktu menjatuhkannya terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

¹⁴Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam Tentang Putusnya Perkawinan.

a. Talak Sunni

Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 121 menyatakan: “Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut”.¹⁵

b. Talak Bid’i

Sedangkan talak bid’i dalam pasal 122 dinyatakan: “Talak bid’i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut”.¹⁶

3. Dasar Hukum Perceraian

Pengaturan perceraian (talak) dalam Islam diatur melalui ketentuan al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Adanya ketentuan tersebut dapat dijadikan landasan bahwa agama Islam membolehkan perceraian.

a. Allah SWT berfieman dalam surat al-Baqarah ayat 229:

أَلطَّلَقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”. (al-Baqarah/2:229)

¹⁵ Pasal 121 Kompilasi Hukum Islam Tentang Putusnya Perkawinan.

¹⁶ Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam Tentang Putusnya Perkawinan.

- b. Surat at-Thalaq ayat 1, dalam penggalannya menyebutkan:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ...

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu...”. (at-Thalaq/65: 1)

- c. Firman Allah SWT. lagi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا
لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا
تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya: “Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula), janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia

telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

d. Allah SWT. berfirman:

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
 طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, syariat Islam memang membolehkan perceraian. Meskipun demikian, harus dilihat sejauh mana hubungan pasangan suami istri tersebut supaya mendatangkan

kebaikan terhadap kedua pihak melalui jalan perceraian.

Menurut pengertian al-Quran tersebut, dilihat dari sudut tindakan bercerai atau menjatuhkan talak yang dikaitkan dengan keadaan istri pada waktu itu. Oleh karena itu, perceraian tetap sah apabila memenuhi rukun serta syaratnya

4. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Undang-undang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan melalui suatu gugatan perceraian. Tidak mungkin ada perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Pengadilan yang berwenang untuk perceraian adalah pengadilan agama untuk yang beragama Islam, dan pengadilan negeri untuk yang tidak beragama Islam.¹⁷ Faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat antara lain:

- a. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga: Alasan tersebut adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain yaitu krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.
- b. Krisis moral dan akhlak: Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat melalaikan tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misalnya mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

¹⁷Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, cetakan ke-1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 23.

- c. Perzinahan: Disamping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya cerai gugat adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual diluar nikah yang dilakukan oleh suami maupun istri.
- d. Pernikahan tanpa cinta: Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.¹⁸

Pengadilan akan berusaha mendamaikan di antara suami dan istri yang akan bercerai tersebut. Jika usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, maka para pihak diperkenankan untuk bercerai setelah cukup alasan bahwa antara suami dan istri tersebut tidak akan dapat lagi hidup secara rukun sebagai suami istri, di samping harus memenuhi persyaratan lainnya yang terdapat pada pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, alasan-alasan perceraian juga termuat dalam pasal 116 KHI, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

¹⁸ Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, cetakan ke-3 (Jakarta: Penamadani, 2004), 222.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.¹⁹

Oleh karena itu, tidak diperkenankan suatu perceraian atas dasar suka sama suka atau atas dasar persetujuan di antara suami dan istri tanpa ada alasan-alasan khusus tersebut seperti di atas. Tidak bisa suami/istri bercerai dengan alasan-alasan masing-masing sudah menemukan calon istri/suami lain yang dianggap lebih baik.²⁰

Perceraian dapat terjadi karena talak dan gugatan perceraian. Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya. Cerai talak yang diajukan oleh suami yang telah, *riddah* (keluar dari agama Islam), produk putusannya bukan memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, tetapi talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.²¹

Adapun cerai gugat diajukan oleh istri yang petumnya memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Gugatan *hadhanah*, nafkah anak, nafkah

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Tentang Putusnya Perkawinan

²⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, 24.

²¹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Cetakan ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 149.

istri, mut'ah, nafkah iddah, dan harta bersama suami istri, dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat sebelum sidang pembuktian, suami dapat mengajukan rekonsvensi mengenai penguasaan anak dan harta bersama. Pemeriksaan dan penyelesaian cerai gugat yang diajukan istri atas dasar alasan suami zina, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku pada gugat cerai biasa, yaitu dilakukan pembuktian dengan saksi atau sumpah pemutus, atau atas dasar putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bahwa suaminya melakukan tindak pidana zina.²²

B. Tinjauan Umum tentang Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan menggunakan jalan *khulu'* sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak. Jika seorang istri melihat pada diri suaminya sesuatu yang tidak diridhai Allah untuk melanjutkan hubungan perkawinan, sedangkan si suami tidak mau menceraikannya, maka si istri dapat meminta perceraian dari suaminya dengan kompensasi ganti rugi yang diberikannya kepada suaminya. Apabila suami menerima dan menceraikan istrinya atas dasar uang ganti itu, maka putuslah perkawinan antara keduanya.²³

Gugatan cerai, dalam bahasa Arab disebut *Al-Khulu'* (الخلع). Kata *Al-Khulu'* (الخلع) dengan didhommahkan huruf kha'nya dan disukunkan huruf lamnya, berasal dari kata (الخلع الشؤب). Maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk

²² Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, 150.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 231.

melepas dirinya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan Allah sebagai pakaian. Allah swt. berfirman:

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 187 dijelaskan:

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ^ج

Artinya: “...mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka...” (al-Baqarah/2: 187)

Definisi *khulu'* menurut fuqaha adalah menghilangkan ikatan suami istri dengan ucapan *khulu'* atau sesuatu yang memiliki pengertian sama sebagai pengganti dari tebusan yang diberikan istri kepada suaminya.²⁴

Dasar hukum disyariatkannya *khulu'* ialah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ^ط

Artinya: “...tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, jika kamu khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya...” (al-Baqarah/2: 229)

Terdapat beberapa unsur dalam *khulu'* yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik dari

²⁴ Abdul, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 424-425.

khulu' itu dan di dalam setiap rukun terdapat beberapa syarat. Adapun yang menjadi rukun *khulu'* adalah:

- a. Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan
- b. Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan
- c. Uang tebusan atau '*iwadh*
- d. Alasan untuk terjadinya *khulu'*

Sedangkan yang menjadi syarat dari *khulu'* antara lain:

Pertama, seluruh mazhab kecuali Hambali sepakat bahwa baligh dan berakal merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh laki-laki yang melakukan *khulu'*. Hambali mengatakan bahwa *khulu'* sebagaimana halnya dengan talak, dianggap sah bila dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* (telah mengerti sekalipun belum baligh).²⁵

Kedua, istri yang di *khulu'*, para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya itu wajib sudah baligh dan berakal sehat. Istri yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ia adalah seseorang yang berada dalam wilayah suami dalam arti istrinya atau yang telah diceraikan, namun masih dalam *iddah raj'i*.
- b. Ia adalah seseorang yang telah dapat bertindak atas harta, karena untuk keperluan pengajuan *khulu'* ia harus menyerahkan harta. Untuk syarat ini ia harus seseorang yang baligh, berakal, tidak berada dibawah pengampuan dan sudah cerdas bertindak atas harta. Jika tidak memenuhi persyaratan ini, maka yang melakukan *khulu'* adalah walinya.

Ketiga, adanya uang tebusan atau ganti rugi atau '*iwadh*. Para Ulama mazhab sepakat bahwa harta tebusan (dalam *khulu'*) hendaknya mempunyai

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2006), 460.

nilai dan jumlahnya boleh sama, kurang atau lebih banyak dari pada mahar.

Keempat, sighat atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami yang dalam ungkapan tersebut dinyatakan “uang ganti” atau “iwadh”. Menurut para Ulama ucapan *khulu’* itu ada dua macam:

- a. Menggunakan lafaz yang jelas dan terang atau sharih. Yang termasuk ke dalam lafaz yang sharih untuk *khulu’* itu adalah pertama, lafaz *khulu’* seperti ucapan suami “saya *khulu’* kamu dengan iwadh sebuah sepeda motor”. Kedua, lafaz tebusan, seperti ucapan suami, “saya bercerai denganmu dengan tebusan sekian, seperti ucapan suami, “saya bercerai denganmu dengan tebusan sekian”. Ketiga, lafaz fasakh, seperti ucapan suami “saya fasakh kamu dengan iwadh sebuah kitab al-Quran”.
- b. Menggunakan lafaz kinayah yaitu lafaz lain yang tidak langsung berarti perceraian tapi dapat dipergunakan untuk itu. terjadinya *khulu’* dengan lafaz kinayah harus disertai dengan niat. Umpamanya ucapan suami “pergilah pulang ke rumah orang tuamu dan kamu membayar iwadh sejuta rupiah”.

Kelima, adanya alasan untuk terjadinya *khulu’*. Baik dalam ayat al-Quran maupun dalam hadis Nabi terlihat adanya alasan untuk terjadinya *khulu’* yaitu istri khawatir tidak akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah.²⁶

Khulu’ sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada mengaturnya dalam dua tempat, yaitu pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa “*Khulu’* adalah perceraian yang terjadi atas

²⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 461.

persetujuan suaminya”. Dan di pasal 124 yang berbunyi”*Khulu’* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai pasal 116”.

Putusnya Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan kata “perceraian”, sehingga sama dengan penggunaan hak *khulu’* oleh istri pun hanya diperkenankan apabila mempunyai alasan seperti yang tersebut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu.²⁷

Cerai gugat adalah pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Dalam Pasal 73 ayat 1 telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak sebagai penggugat adalah istri. Pada pihak lain, suami ditempatkan sebagai tergugat. Dengan demikian masing-masing mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami melalui upaya cerai talak dan jalur istri melalui cerai gugat.²⁸

Menurut ketentuan hukum Islam, hak untuk bercerai bukan hanya milik suami tapi juga milik istri. Perbedaannya, suami mempunyai hak ikrar talak, sementara istri tidak memiliki hak tersebut, namun tidak berarti bahwa istri tidak dapat menceraikan suaminya dalam arti melepaskan suaminya dari ikatan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berikut peraturan yang melengkapi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi kesempatan kepada seorang istri untuk menggunakan haknya tersebut

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 462.

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 246.

selama sang istri mempunyai alasan yang dibenarkan hukum.²⁹

Jika suami mempunyai hak dari pengadilan untuk melakukan sidang penyaksian ikrar talak setelah permohonannya dikabulkan oleh pengadilan, maka hak istri adalah putusan pengadilan agar hubungan perkawinan antara istri dengan suaminya tersebut diputus karena perceraian, baik lewat talak *khul'i* dengan ikrar talak yang dilakukan oleh suami dengan adanya tebusan dari istri maupun talak *khul'i* dengan sebab adanya pelanggaran *sighat ta'lik* talak atau putus dengan talak *ba'in sugro* secara umum.

Alasan hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan cerai gugat seorang istri terhadap suaminya adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana alasan hukum bagi seorang suami yang berkehendak menceraikan istrinya.³⁰

Menurut ketentuan hukum Islam, seorang istri yang telah melangsungkan perkawinan, lalu berkeinginan agar hubungan perkawinannya dengan suaminya diputus dengan perceraian, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi:

- a. Tempat kediaman istri
- b. Tempat kediaman suami, jika istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama, tanpa izin suami
- c. Tempat kediaman suami, jika istri berkediaman di luar negeri
- d. Tempat perkawinan dilangsungkan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat, jika suami istri tersebut bertempat kediaman di luar negeri

²⁹Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam* (Jakarta: Perca, 2001), 55.

³⁰Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam*, 56.

(vide Pasal 73 ayat 1 s/d 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).³¹

2. Tata Cara Cerai Gugat

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur tata cara perceraian itu dalam dua cara, yaitu ‘Cerai Talak’ yang dapat dijatuhkan suami terhadap istri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam melalui Pengadilan Agama, dan ‘Cerai Gugat’ yang dapat diajukan istri terhadap suami yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam melalui Pengadilan Agama. Namun, berhubung judul penelitian yang diangkat penulis lebih fokus kepada cerai gugat, maka yang akan dibahas hanya mengenai tata cara cerai gugat.

a. Cerai Gugat

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (istri), kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami). Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negara gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (suami). Dalam hal penggugat (istri) dan tergugat (suami) bertempat kediaman di luar negara, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan Agama Jakarta (pasal 73 [1-3]).³²

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan

³¹ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

³² Pasal 73-86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (pasal 74). Tetapi jika gugatan perceraian itu didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat (suami) untuk memeriksakan diri kepada dokter (pasal 75)

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq (pertengkaran), maka untuk menetapkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi Hakam (pasal 76 [1-2]).

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat (istri) atau tergugat(suami) atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (pasal 77). Begitu pula selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat (istri), pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri (pasal 78). Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 79

gugatan perceraian itu gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan.³³

b. Pemeriksaan dan putusan cerai gugat

Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan, melakukan pemeriksaan gugatan perceraian itu. Pemeriksaan itu dilakukan dalam sidang tertutup (pasal 80 [1-2]). Sedangkan putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 81 [1]), dan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya (pasal 81 [2]).

Pemeriksaan gugatan perceraian pada sidang pertama hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. Dalam sidang tersebut suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negara, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi maka ia dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negara maka pada sidang pertama yang merupakan sidang perdamaian itu harus menghadap secara pribadi. Selama perkara tersebut belum diputuskan maka usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan (pasal 82 [1-4]). Jika tercapai perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai (83).

Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Sumber Sari Indah, 2007), 167-168.

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai: salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan (pasal 85 [1-3]).

Jika perkawinan dilangsungkan di luar negara maka satu helai salinan putusan sebagaimana dimaksud disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti akta cerai kepada para pihak selambat-lambatnya tujuh hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak (pasal 85 [3-4]). Kelalaian salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya (pasal 85).

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian

memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tapi jika ada tuntutan pihak ketiga maka pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tentang hal itu (pasal 86 [1-2]).³⁴

Gugatan dengan cerai gugat bagi yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 132 s/d 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dan dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
- 2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat: 1) menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; 2) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama atau barang-barang yang menjadi hak istri.

³⁴ Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 169-170.

- 3) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan. Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan.
- 4) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat keterangan kepada masing-masing suami istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
- 5) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat utusan serta tanda tangan panitera.³⁵

3. Akibat Cerai Gugat

Pada dasarnya akibat perceraian itu ada 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Akibat terhadap anak dan istri, yaitu:

- 1) Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.

³⁵ Supriyadi, *Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia* (Kudus: Kiara Science, 2015), 60.

- 2) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri, dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

b. Akibat terhadap harta perkawinan, yaitu:

- 1) Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama, karena istri diberi nafkah oleh suami. Yang ada adalah harta milik masing-masing suami istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing.
- 2) Bagi mereka yang kawin menurut dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini, harta guna kaya), dan jika terjadi perceraian maka bekas suami dan bekas istri mendapat separoh.
- 3) Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetapi tunduk kepada B.W. yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan), dan jika terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri.

c. Akibat terhadap status, yaitu:

- 1) Kedua mereka itu tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status janda atau duda.
- 2) Kedua mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain.
- 3) Kedua mereka itu boleh untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak

dilarang oleh undang-undang atau agama mereka.³⁶

Akibat perceraian karena perceraian gugat diatur dalam Pasal 156 Kompilasi:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin kemaslahatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula;
- d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekarang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);

³⁶ Wati Rahma Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017), 108-109.

- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.³⁷

Apabila kedua orangtuanya tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya itu, kekuasaannya dialihkan kepada orang lain yang masih ada hubungan kerabat, didasarkan kepada hadis riwayat dari al-Barra' ibn Azib yang mengemukakan:

ان النبي صلعم قضى في ابنة حمزة لخالتها و قال الخالة بمنزلة الام

Artinya : Sesungguhnya Nabi SAW. memutuskan (perkara hadanah) anak perempuan Hamzah kepada bibi (saudara perempuan ibunya), dan beliau bersabda: “Saudara perempuan ibunya (al-khalah) ada (menempati) pada kedudukan ibu” (riwayat al-Bukhari).³⁸

Selain akibat-akibat di atas, dampak traumatik dari cerai gugat biasanya lebih besar daripada dampak kematian, karena sebelum dan sesudah cerai sudah timbul rasa sakit dan tekanan emosional serta mengakibatkan cela sosial, bahkan kesulitan dan kerumitan diri setelah terjadi perceraian. Ada lima tahap penyesuaian setelah perceraian yaitu:

- a. Tahap penyangkalan bahwa ada perceraian;
- b. Tahap timbulnya kemarahan dimana masing-masing individu tidak ingin saling terlihat;
- c. Tahap usaha untuk tidak bercerai dengan alasan pertimbangan anak-anak mereka;
- d. Tahap persetujuan untuk bercerai.

³⁷ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam BAB XVII Tentang Akibat Putusnya Perkawinan

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 287-290.

Walaupun telah melalui lima tahap di atas, ada kemungkinan seseorang tidak pernah dapat mengatasi kesepian, kesendirian, dan keterasingan. Kesepian mungkin akan menjadi kesulitan terbesar yang dirasakan.³⁹

Dampak lain dari cerai gugat adalah masalah perubahan status dan peran. Perubahan status dari seorang istri menjadi janda apalagi karena cerai, jauh lebih sulit diterima oleh masyarakat. hal ini karena adanya anggapan umum yang mengatakan bahwa istri yang meninggalkan hubungan pernikahan (apapun alasannya) adalah perempuan yang gagal dalam memelihara keutuhan rumah tangganya dan gagal dalam memenuhi tanggung jawabnya serta membuat malu keluarga.⁴⁰

Masalah perekonomian pasca perceraian juga merupakan masalah yang harus diselesaikan. Setelah perceraian sangat mungkin terjadi penurunan perekonomian yang cukup drastis. Oleh karena itu kaum ibu harus mencari pekerjaan untuk menopang kebutuhan ekonomi.

Selain dampak-dampak yang bersifat negatif seperti yang dijelaskan di atas, dampak positif yang dapat diambil dari status baru sebagai seorang janda yakni adanya peluang untuk melakukan pengalaman-pengalaman serta kreativitas baru yang merangsang seorang wanita untuk lebih bebas mengaktualisasikan dirinya.⁴¹

4. Hikmah Perceraian

Hikmah dibolehkannya talak yaitu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-

³⁹ Hurloch E.B., *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 1999), 309.

⁴⁰ Wirawan Sudarto, *Penghayatan Makna Hidup Perempuan Bercerai* (Jurnal Ilmiah Psikologi: ARKHE, Vol 10 No. 1, 2001), 45.

⁴¹ Su'adah, *Sosiologi Keluarga*, cetakan ke-1 (Bandung: Universitas Muhammadiyah, 2003), 236.

kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini jika dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada kedua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talak tersebut. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan maslahat.⁴² Dengan kata lain hikmahnya adalah melepaskan pergaulan suami istri yang tidak terdapat lagi kerukunan hidup berumah tangga dan juga untuk menghindari mafsadat yang lebih buruk.⁴³

Adapun hikmah dari *khulu'* itu adalah tampaknya keadilan Allah sehubungan dengan hubungan suami istri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya menggunakan cara talak, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara *khulu'*. Hal ini didasarkan kepada pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh istrinya, kecuali dengan cara lain.⁴⁴

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diikuti sertakan dalam penyusunan proposal skripsi ini guna untuk menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan sebuah penelitian atau pembajakan sebuah karya penelitian yang serupa atau sama yang telah dilakukan sebelumnya, serta guna mencegah terjadinya pengulangan penelitian sehingga tidak tumpang tindih. Berikut ini akan dicantumkan hasil

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 201.

⁴³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. S, *Fiqh Madzhab Syafi'i: Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat dan Jinayat* (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), 355.

⁴⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 234.

dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya yaitu:

1. Skripsi karya Muhammad Arif Kurniawan yang berjudul “Cerai Gugat terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga (Studi terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/PDT.G/2010/PA.YK. TAHUN 2010)” penelitian ini menjelaskan alasan istri mengajukan gugatan cerai terhadap suami di Pengadilan Agama Yogyakarta karena suami melakukan tindakan kekejaman berupa ancaman keselamatan jiwa atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan hasil penelitian ini Majelis Hakim telah sesuai memutuskan perkara cerai gugat ini karena mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan kaidah hukum Islam.⁴⁵ Persamaan antara skripsi Muhammad Arif Kurniawan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang cerai gugat. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Muhammad Arif Kurniawan hanya membahas faktor penyebab cerai gugat secara umum sedangkan skripsi penulis membahas secara spesifik dari banyak faktor.
2. Skripsi yang disusun oleh saudara Zufahmi, yang berjudul “Perceraian di Kalangan Artis (Studi Kasus di PA Jakarta Selatan),” penelitian tersebut menyoroti maraknya perceraian yang didominasi oleh cerai gugat “yakni pihak istri yang mengajukan cerai di kalangan artis yang mengasumsikan bahwa

⁴⁵ Muhammad Arif Kurniawan, “Cerai Gugat terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/PDT.G/2010/PA.YK. TAHUN 2010)” (skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 50.

perceraian tersebut sudah menjadi trend di kalangan mereka, sehingga perkawinan bukan lagi menjadi suatu ikatan yang sakral. Penelitian ini berusaha mencari tahu faktor yang menyebabkan maraknya perceraian di kalangan artis tersebut dan hasil penelitian ini diperoleh bahwa ada 2 faktor penyebab terjadinya perceraian di kalangan artis tersebut, yakni faktor tidak adanya keharmonisan dan faktor kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁶ Persamaan skripsi Zulfahmi dengan skripsi ini adalah tentang apa yang menyebabkan perceraian. Perbedaannya adalah skripsi Zulfahmihanya fokus meneliti perceraian khusus pada kalangan artis sedangkan skripsi penulis meneliti cerai gugat dari semua kalangan baik ibu rumah tangga, petani, pedagang, guru, wanita karir, dan lain-lain.

3. Skripsi Kasyono dengan Judul “Kesetaraan Gender dan Gugatan Cerai di PA Cilacap (Studi Kasus Perceraian di PA Cilacap Tahun 2004-2005).” Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim yang berspektif kesetaraan gender yang diambil oleh hakim PA Cilacap dalam menangani gugatan cerai.⁴⁷ Persamaan skripsi Kasyono dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang cerai gugat. Perbedaannya yaitu skripsi Kasyono hanya fokus pada pertimbangan hakim dalam menangani gugatan cerai, sedangkan skripsi penulis lebih fokus pada penyebab cerai gugat dan tinjauan hukum Islam terhadap tingginya angka cerai gugat.
4. Skripsi Nur Cholisoh Royi Maulidiyah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor

⁴⁶ Zulfahmi, “Perceraian di Kalangan Artis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)” (skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Tyogyakarta, 2006),55.

⁴⁷ Kasyono, “Kesetaraan Gender dan Gugatan Cerai di PA Cilacap, Studi Kasus Perceraian di PA Cilacap Tahun 2004-2005” (skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001), 70.

Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2013-2014". Dalam penelitian ini yang dibahas mengenai deskripsi faktor tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang dan analisis hukum Islam terhadap faktor tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen. Persamaan skripsi Mochammad Iskandar Yahya dengan skripsi ini yaitu sama-sama menganalisis dengan hukum Islam. Perbedaannya yaitu skripsi ini fokus pada analisis hukum Islam terhadap faktor penyebab perceraian, sedangkan skripsi yang akan penulis teliti lebih fokus pada analisis hukum Islam terhadap tingginya angka cerai gugat.⁴⁸

Sejauh pencermatan dari hasil penelitian terdahulu yang terlampir di atas, sebagian ada yang memaparkan alasan-alasan penyebab terjadinya perceraian, akan tetapi belum ada karya yang membahas tentang faktor-faktor penyebab tingginya cerai gugat yang menjadi kasus tertinggi dan mendominasi di Pengadilan Agama Tuban pada tahun 2017-2019. Serta dari karya ilmiah yang ada di atas belum ada yang melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Tuban tentang cerai gugat yang terjadi pada tahun 2017 sampai 2019, sehingga tidak mengulangi penelitian-penelitian yang sudah ada dan penyusun berpendapat bahwa penelitian ini menarik dan layak untuk dikaji lebih mendalam.

D. Kerangka Berpikir

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan setelah masing-masing siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Tujuan dari pernikahan diantaranya yaitu


⁴⁸ Nur Cholishoh Royi Maulidiyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2013-2014" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan tersebut diperkuat dengan makna pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan, bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Undang-Undang tersebut di atas menyebutkan bahwa suatu pernikahan diharapkan dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Makna serta tujuan dari pernikahan yang telah dipaparkan di atas, apabila dapat direalisasikan maka yang akan didapatkan adalah kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga. Namun, jika dilihat pada kenyataan yang ada di lingkungan masyarakat saat ini, makna pernikahan sepertinya sudah tidak begitu sakral dalam pandangan sebagian masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari tingginya kasus perceraian yang semakin tahun semakin meningkat di Indonesia. Salah satu wilayah yang tingkat kasus perceraian sangat tinggi yaitu di kota Tuban, berdasarkan data yang penulis dapat dari Panitera Pengadilan Agama Tuban, dalam beberapa tahun ini Pengadilan Agama Tuban setiap tahunnya telah menerima seribu lebih kasus perceraian, dan yang membuat peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih mendalam yaitu kasus perceraian tersebut selalu didominasi oleh cerai gugat yang tentunya tidak akan terjadi begitu saja tanpa ada suatu sebab. Untuk menemukan solusi serta jalan keluar dari permasalahan tersebut maka perlu ditemukan apa yang menjadi faktor penyebab dan alasan istri berani mengajukan menceraikan gugat suaminya. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai latar belakang yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di wilayah Pengadilan Agama Tuban; Tinjauan hukum Islam terhadap tingginya angka cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban.

Adapun bentuk kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Bepikir



E. Pertanyaan Penelitian

Tabel 2.1
Pertanyaan Penelitian

No.	Informan/ Responden	Pertanyaan Penelitian
1.	Hakim	1. Bagaimana respon bapak/ibu mengenai tingginya angka cerai gugat di wilayah PA Tuban? 2. Mengapa perkara cerai gugat lebih mendominasi daripada perkara cerai talak? 3. Apa faktor utama yang menyebabkan tingginya tingkat cerai gugat? 4. Bagaimana penejelasan cerai gugat yang disebabkan faktor perselisihan

		<p>dan pertengkaran terus menerus?</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Bagaimana penejelasan cerai gugat yang disebabkan faktor ekonomi? 6. Apa rata-rata pendidikan terakhir pelaku cerai gugat? 7. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pelaku cerai gugat? 8. Apakah pelaku cerai gugat menjawab jujur setiap pertanyaan yang diajukan oleh hakim dalam sidang? 9. Bagaimana dampak cerai gugat terhadap pihak yang berperkara? 10. Apakah PA Tuban mempunyai program penyuluhan kepada masyarakat yang tingkat pengetahuannya tentang hukumnya dianggap masih tergolong rendah? 11. Bagaimana upaya bapak/ibu sebagai hakim dalam mengatasi tingginya angka cerai gugat?
2.	Panitera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa rata-rata pendidikan terakhir pelaku cerai gugat? 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat?
3.	Kepala KUA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah KUA mengadakan bimbingan pranikah untuk calon pengantin? 2. Apa saja materi yang disampaikan pada saat bimbingan pranikah? 3. Berapa lama bimbingan pranikah dilakukan? 4. Apakah BP4 di KUA masih berjalan efektif? 5. Apakah KUA pernah melakukan penyuluhan di masyarakat? 6. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meminimalisir tingkat perceraian terutama cerai gugat di wilayah PA Tuban menurut kepala KUA?

4.	Tokoh Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana respon bapak terhadap fenomena cerai gugat? 2. Apa faktor utama yang menyebabkan istri menggugat cerai suaminya? 3. Bagaimana usaha bapak untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya perceraian? 4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meminimalisir tingkat perceraian terutama cerai gugat di wilayah PA Tuban menurut tokoh masyarakat?
5.	Pelaku Cerai Gugat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa usia saudara ketika melakukan pernikahan? 2. Berapa usia pernikahan saudara? 3. Apa alasan saudara menggugat cerai suami? 4. Bagaimana kronologi munculnya permasalahan dalam rumah tangga saudara? 5. Bagaimana dampak cerai gugat terhadap saudara serta anak dan keluarga saudara?